



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa;
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
14. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh kementiran dalam negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PENDAPATAN DESA

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV BESARAN ADD

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 57.311.200.400,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus ribu empat ratus rupiah);
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Rincian alokasi dana desa setiap desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- b. Alokasi Desa Pemekaran dan / atau Desa Persiapan 0,4% (nol koma empat persen);
- c. Alokasi Formula sebesar 9,6% (Sembilan koma enam persen).

Pasal 8

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung berdsarkan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah alokasi dana desa kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan

Bupati Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Alokasi Desa Pemekaran dan / atau Desa Persiapan setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada desa yang memiliki desa persiapan pemekaran sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dari Alokasi Dana Desa;

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dan jumlah dusun yang bersumber dari Keputusan Bupati dan kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,33 \times Z1) + (0,32 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,05 \times Z4) + (0,05 \times Z5)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.

Z5 = rasio jumlah dusun setiap desa terhadap jumlah dusun desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 12

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 13

Penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB VI

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah alokasi dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Alokasi dana desa untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Bupati Seram Bagian Barat tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- (2) Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa setiap triwulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan kepada Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 18

Bupati dapat menunda penyaluran alokasi dana desa, dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Terdapat sisa alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada Tanggal 29 Maret 2022

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 30 Maret 2022

Plh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,


ANTHONI SIWALETTE, S.H
Penata Tk.I

NIP. 19800324 200801 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 0246

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR: 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Alokasi Dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi Dana Desa setiap tahun di anggarakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah,tingkat kesulitan geografis Desa dan Desa persiapan. Olehnya itu dalam rangka Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisiensi penyalurannya, dibutuhkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyaluran dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Passal 19

Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat

Nomor : 4 Tahun 2022

Tanggal : 29 Maret 2022

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian

Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat

Tahun Anggaran 2022

No.	KECAMATAN	DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KAIRATU	KAMARIAN	Rp 663.307.000,00
2	KAIRATU	SERUAWAN	Rp 97.406.000,00
3	KAIRATU	KAIRATU	Rp 777.020.000,00
4	KAIRATU	WAIMITAL	Rp 582.476.000,00
5	KAIRATU	HATUSUA	Rp 541.525.000,00
6	KAIRATU	WAIPIRIT	Rp 491.366.000,00
7	KAIRATU	URAUR	Rp 523.280.000,00
8	SERAM BARAT	KAWA	Rp 766.047.000,00
9	SERAM BARAT	PIRU	Rp 959.326.000,00
10	SERAM BARAT	NENIARI	Rp 526.883.000,00
11	SERAM BARAT	MOREKAU	Rp 529.081.000,00
12	SERAM BARAT	LUMOLI	Rp 577.707.000,00
13	SERAM BARAT	ETI	Rp 811.905.000,00
14	SERAM BARAT	KAIBOBO	Rp 578.391.000,00
15	TANIWEL	MURNATEN	Rp 631.078.000,00
16	TANIWEL	NIKULUKAN	Rp 544.116.000,00
17	TANIWEL	NIWELEHU	Rp 573.766.000,00
18	TANIWEL	NUNIALI	Rp 546.679.000,00
19	TANIWEL	LISABATA	Rp 550.730.000,00
20	TANIWEL	WAKOLO	Rp 516.320.000,00
21	TANIWEL	PATAHUWE	Rp 515.958.000,00
22	TANIWEL	TANIWEL	Rp 627.358.800,00

23	TANIWEL	HULUNG	Rp	597.263.519,00
24	TANIWEL	KASIEH	Rp	568.286.000,00
25	TANIWEL	NUKUHAI	Rp	541.635.000,00
26	TANIWEL	PASINALO	Rp	507.243.000,00
27	TANIWEL	UWETH	Rp	536.243.000,00
28	TANIWEL	LATURAKE	Rp	546.109.000,00
29	TANIWEL	BURIA	Rp	638.623.000,00
30	TANIWEL	RIRING	Rp	623.065.136,00
31	TANIWEL	RUMAHSOAL	Rp	571.725.000,00
32	TANIWEL	LOHIASAPALEWA	Rp	558.035.000,00
33	TANIWEL	NINIARI	Rp	590.821.000,00
34	HUAMUAL BELAKANG	WAESALA	Rp	1.098.542.000,00
35	HUAMUAL BELAKANG	ALLANG ASAUDE	Rp	516.185.000,00
36	HUAMUAL BELAKANG	SOLE	Rp	797.850.000,00
37	HUAMUAL BELAKANG	TONU JAYA	Rp	687.450.400,00
38	HUAMUAL BELAKANG	TAHALUPU	Rp	1.117.158.294,00
39	HUAMUAL BELAKANG	BUANO UTARA	Rp	1.232.352.000,00
40	HUAMUAL BELAKANG	BUANO SELATAN	Rp	626.535.000,00
41	AMALATU	TIHULALE	Rp	547.103.000,00
42	AMALATU	RUMAHKAY	Rp	528.123.000,00
43	AMALATU	LATU	Rp	604.230.000,00
44	AMALATU	TOMALEHU	Rp	492.814.000,00
45	AMALATU	HUALOY	Rp	553.685.000,00
46	AMALATU	SERIHOLLO	Rp	538.562.000,00
47	AMALATU	TALA	Rp	497.407.000,00
48	INAMOSOL	MANUSA	Rp	581.421.000,00
49	INAMOSOL	RAMBATU	Rp	579.736.000,00
50	INAMOSOL	RUMBERU	Rp	652.348.240,00
51	INAMOSOL	HONITETU	Rp	728.170.543,00

52	INAMOSOL	HUKUANAKOTA	Rp	605.754.000,00
53	KAIRATU BARAT	WAIHATU	Rp	514.808.000,00
54	KAIRATU BARAT	LOHIATALA	Rp	532.235.000,00
55	KAIRATU BARAT	WAISAMU	Rp	549.107.000,00
56	KAIRATU BARAT	NURUWE	Rp	580.070.000,00
57	KAIRATU BARAT	KAMAL	Rp	668.974.000,00
58	KAIRATU BARAT	WAISARISA	Rp	515.285.000,00
59	HUAMUAL	ARIATE	Rp	522.174.000,00
60	HUAMUAL	LOKKI	Rp	1.030.692.000,00
61	HUAMUAL	LUHU	Rp	2.274.346.000,00
62	HUAMUAL	IHA	Rp	937.545.000,00
63	HUAMUAL	KULUR	Rp	544.509.000,00
64	KEPULAUAN MANIPA	LUHUTUBAN	Rp	713.343.000,00
65	KEPULAUAN MANIPA	MASAWOY	Rp	543.053.000,00
66	KEPULAUAN MANIPA	TUNIWARA	Rp	579.855.000,00
67	KEPULAUAN MANIPA	KELANG ASAUDE	Rp	575.122.000,00
68	KEPULAUAN MANIPA	TOMALEHU BARAT	Rp	555.506.000,00
69	KEPULAUAN MANIPA	TOMALEHU TIMUR	Rp	527.274.000,00
70	KEPULAUAN MANIPA	BUANO HATUPUTIH	Rp	539.302.000,00
71	TANIWEL TIMUR	SOHUWE	Rp	535.268.000,00
72	TANIWEL TIMUR	MALOANG	Rp	535.549.000,00
73	TANIWEL TIMUR	LUMAHLATAL	Rp	526.221.000,00
74	TANIWEL TIMUR	MATAPA	Rp	539.236.000,00
75	TANIWEL TIMUR	SEAKASALE	Rp	503.150.000,00
76	TANIWEL TIMUR	MAKUBUBUI	Rp	561.505.000,00
77	TANIWEL TIMUR	SUKARAJA	Rp	535.557.000,00
78	TANIWEL TIMUR	UWEN PANTAI	Rp	506.065.000,00
79	TANIWEL TIMUR	TOUNUSA	Rp	546.523.000,00
80	TANIWEL TIMUR	MUSIHUWEY	Rp	534.603.000,00

81	TANIWEL TIMUR	SOLEA	Rp	535.679.000,00
82	TANIWEL TIMUR	WARLOIN	Rp	538.931.000,00
83	TANIWEL TIMUR	WALAKONE	Rp	522.067.000,00
84	TANIWEL TIMUR	HATUNURU	Rp	539.842.000,00
85	TANIWEL TIMUR	LUMAHPELU	Rp	575.669.558,00
86	ELPAPUTIH	SANAHU	Rp	578.265.427,00
87	ELPAPUTIH	WASIA	Rp	532.990.000,00
88	ELPAPUTIH	SUMEITH PASINARO	Rp	550.395.000,00
89	ELPAPUTIH	WATUI	Rp	543.368.000,00
90	ELPAPUTIH	ABIO AHIOLO	Rp	649.758.483,00
91	ELPAPUTIH	HUKU KECIL	Rp	584.618.000,00
92	ELPAPUTIH	ELPAPUTIH	Rp	536.539.000,00
T O T A L			Rp	57.311.200.400,00


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Ttd

TIMOTIUS AKERINA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



ANTHONI SIWALETTE, S.H
Penata Tk.I

NIP. 19800324 200801 1 015